

# MODEL MANAJEMEN PAJAK BERBASIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Lucky Kartanto  
Program Studi Doktor Ilmu Manajemen STIESIA Surabaya  
kkplucky@gmail.com

## Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Perlunya Manajemen Pajak dalam rangka untuk melakukan pembayaran pajak seefisien mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan Model manajemen perpajakan berupa *Decision Support System* yang berbasis peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan Studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Model Manajemen Pajak yang berbasis peraturan perundang-undangan perpajakan dengan output berupa *Decision Support System* terkait dengan Model manajemen Perpajakan tersebut.

Keywords : Pajak, Manajemen Pajak, Decision Support System

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan/jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sektor penerimaan pemerintah yaitu pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Usaha ini ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk merevisi aturan lama yang ada kelemahannya agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan perusahaan bertambah antara lain dengan mengurangi biaya produksi.

Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara optimal sering dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011: 1).

Upaya dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak (Suandy, 2011: 6).

## 1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Dengan Mempertimbangkan latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Model Manajemen Pajak Berbasis Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang Efektif ?

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan :

1. Model Manajemen Pajak berupa *Decision Support System* berbasis peraturan perundang-undangan Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan Badan
2. Model Manajemen Pajak berupa *Decision Support System* berbasis peraturan perundang-undangan Perpajakan Terkait Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan
3. Model Manajemen Pajak berupa *Decision Support System* berbasis peraturan perundang-undangan Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 15, 21, 22, 23, dan 24 Wajib Pajak Badan

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

Menurut Stoner dalam Handoko (2009 : 8): "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Menurut Follet dalam Handoko (2009 : 8) : "Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain".

Menurut Hasibuan (2007 : 2) : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu".

Menurut Bernardine R. Wirjana (2007:11) definisi manajemen adalah : "Manajemen adalah suatu proses di mana orang-orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi, menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya-upaya orang lain dalam kegiatan kelompok"

Pengertian manajemen pajak lebih dititikberatkan pada wajib pajak. Salah satu diantaranya adalah definisi menurut Sophar Lumbantoruan (1996). Sebagaimana dikutip dari Suandy (2011, hal.6), Lumbantoruan mendefinisikan manajemen pajak sbb : " Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Lebih lanjut, menurut Lumbantoruan, tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas

yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi- fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*),
2. Pelaksanaan kewajiban pajak (*Tax Implementation*), dan
3. Pengendalian pajak (*Tax Control*)

Definisi lainnya dikutip dari Pohan (2015, hal.13). Pohan mendefinisikan manajemen perpajakan sebagai berikut : "Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal- hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan".

Menurut Raymond McLeod, Jr. (1998) Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi-terstruktur.

Menurut Keen (1980) Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan dan evolusi sistem.

Menurut Lumbantoruan (1994 : 354) secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak adalah :

1. Menerapkan peraturan perpajakan yang benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.
3. Membayar pajak menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Menghindari hal-hal yang tidak terduga.

Menurut Turban (1995) beberapa karakteristik dari Decision Support System adalah:

1. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur
2. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model / teknik-teknik analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi.
3. Sistem pendukung keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian computer yang tinggi. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan biasanya model interaktif
4. Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Sehingga mudah disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi dan kebutuhan pemakai.

Secara garis besar DSS dibangun oleh tiga komponen besar:

1. Database
2. Model Base
3. Software System

Dalam DSS, data dikumpulkan ke dalam sebuah database dan diorganisasikan oleh Database management software (DBMS), dan model penyampaian informasinya dikumpulkan ke dalam model base dan diorganisasikan oleh model base management software (MBMS).

Proses pengambilan keputusan melibatkan 4 tahapan, yaitu: (Desi Sri Wahyuni Lestari, Pengertian DSS, <http://desi1209.blogspot.com>, diakses tanggal 29 Juli 2017)

1. Tahap Intelligence


Dalam tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi sehingga bisa dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang sedang terjadi,

biasanya dilakukan analisis berurutan dari sistem ke sub sistem pembentuknya. Dari tahap, ini didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan masalah.

2. Tahap Design  
 Dalam tahap ini pengambil keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen alternatif solusi.
3. Tahap Choice  
 Dalam tahap, ini pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan yang dibuat pada tahap design yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen solusi dan rencana implementasinya.
4. Tahap Implementation  
 Dalam tahap ini pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai dengan tetap adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya.

Design

## 2.2 Kerangka Penelitian



## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Paradigma Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma Studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang sesuai dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempergunakan cara *content analysis*.

### 3.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Tahapan Analisis Data dalam Manajemen Pajak

Jenis Pajak	Input	Proses	Output
Pajak Penghasilan Badan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</li> <li>2. Data Buku Besar Perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Mapping Terkait Biaya-Biaya Pada Neraca Saldo Berdasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPH.</li> <li>2. Menyiapkan Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Biaya Promosi 9 (Jika Ada).</li> <li>3. Menunda Penghasilan</li> <li>4. Mempercepat pembebanan Biaya</li> <li>5. Memasukkan program CSR</li> <li>6. Mengoptimalkan Kredit Pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan Perpajakan dan mengefisiensikan pembayaran pajak</li> </ol>
Pajak Penghasilan Pasal 21	Data Gaji Karyawan	Melakukan Perhitungan Pegawai yang akan diberikan Tunjangan PPH	Data Gaji Karyawan yang akan diberikan tunjangan PPH dan Yang tidak
Pajak Penghasilan Pasal 22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</li> <li>2. Data Buku Besar Perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal 22</li> <li>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal 22</li> </ol>	Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Neraca Saldo Perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal 23</li> </ol>	Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah

	<p>Sebelum Koreksi Fiskal.</p> <p>2. Data Buku Besar Perusahaan</p>	<p>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal 23</p>	<p>sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23</p>
<p>Pajak Penghasilan Pasal 26</p>	<p>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</p> <p>2. Data Buku Besar Perusahaan</p>	<p>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal 26</p> <p>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal 26</p>	<p>Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 26</p>
<p>Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)</p>	<p>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</p> <p>2. Data Buku Besar Perusahaan</p>	<p>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal 4 Ayat 2</p> <p>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal 4 Ayat (2)</p>	<p>Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2)</p>
<p>Pajak Penghasilan Pasal 15</p>	<p>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</p> <p>2. Data Buku Besar Perusahaan</p>	<p>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal 26</p> <p>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal 15</p>	<p>Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 15</p>
<p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</p>	<p>1. Data Neraca Saldo Perusahaan Sebelum Koreksi Fiskal.</p> <p>2. Data Buku Besar Perusahaan</p>	<p>1. Melakukan Mapping Obyek PPh Pasal PPN</p> <p>2. Melakukan Ekualisasi Obyek PPH pasal PPN</p>	<p>Saldo Neraca Saldo dan Biaya-Biaya yang telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal PPN</p>

## REFERENSI

- Effendi Usman, 2011, *Asas Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Griffin, R.W, 2013, *Management, 11<sup>th</sup> Edition*, South -Western:Cengage Learning.
- Handoko, T, Hani, 2009, Manajemen Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.*
- Hasibuan, SP, Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan ke-9*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Herujito, M, Yayat, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lumbantoruan Sophar, 1994, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pohan, Anwar Chairil, 2015, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Robbin, S.P dan Coulter, M, 2012, *Management*, Prentice Hall, New Jersey.
- Rogers-Glabush, 2015, *IBFD International Tax Glossary 7<sup>th</sup> Revised Edition*, IBFD, Amsterdam, Belanda.
- Suandy Erly, 2011, *Hukum Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta
- Wirjana, R, Bernadine, 2007, *Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, CV. Andi offset, Yogyakarta
- Turban, E., Aronson, J., E., and Liang, T., (2009). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, 7th Ed, jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta.